

**TANGGUNG JAWAB DIREKTUR BUMN DALAM HAL  
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**OLEH**

**JANES H. SIMAMORA  
NPM. 05 180 3022**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : **Tanggung Jawab Direktur BUMN dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**  
**Nama** : **Janes H. Simamora**  
**NPM** : **05 180 3022**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**



**Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum**



**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**Telah diuji pada tanggal : 27 Juni 2011**

---

**Nama : Janes H. Simamora**  
**NPM : 05 180 3022**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Arif, SH., MH.**  
**Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum.**  
**Pembimbing II : Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum.**  
**Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB DIREKTUR BUMN DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Janes H. Simamora  
Sunarmi  
Mahmul Siregar

Terjadi inkosistensi ataupun kontradiktif diantara beberapa undang – undang, tentang pengaturan keuangan negara yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga berpengaruh pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Yuridis Normatif* dengan dukungan *Observasi Yuridis*. Data yang digunakan adalah data kepustakaan, dengan penelitian menggunakan Data Sekunder, dan disajikan dengan pembahasan bersifat *Deskriptif Analitif*.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan yang bersifat privat yang ditinjau dari hukum perusahaan diperkuat dengan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terbit pada Agustus 2006 Tentang Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki perbedaan penafsiran dan pengaturan dengan peraturan yang bersifat publik, tentang kedudukan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap keuangan negara, hal ini juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas ancaman sanksi Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan amandemen / supervisi terhadap peraturan – peraturan yang tidak sinkron tersebut, agar didapatkan kepastian hukum, khususnya untuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tipikor

## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kesempatan yang diberikan-NYA, maka tesis ini bisa diselesaikan dengan judul **“Tanggung Jawab Direktur BUMN Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Korupsi ”**.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu komponen untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar **Master Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area**.

Proses pembuatan tesis ini telah dibantu oleh berbagai pihak baik akademisi, keluarga serta teman yang telah memberikan dukungan moril dalam rangka penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini ingin sekali mengucapkan terima kasih sebagai ujud penghargaan, khususnya kepada orang tua dan istri tercinta serta kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area yaitu **Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, M.A.**
2. Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yaitu **Bapak Drs. Heri Kusmanto, M.A.**
3. Ketua Program Studi yaitu **Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum**
4. Dosen Pembimbing I yaitu Ibu **Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum**, dan Dosen Pembimbing II yaitu **Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum**, yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini.

5. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi yang turut pula membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Teman – teman semua yang turut pula memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, teoritis, dan praktisi hukum, dan mudah – mudahan bisa menjadi inspirasi bagi penulis lainnya yang ingin lebih mengembangkan hal penting dalam tulisan ini.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah menyempatkan waktu untuk membaca tesis ini.

**Medan, Maret 2011**

**(Janes H. Simamora)**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori & Konsepsi .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>29</b>
A. Tentang BUMN .....	29
B. Tentang TIPIKOR .....	37
C. Tentang Tanggung Jawab & Direktur .....	50
D. Tentang Hukum Perusahaan .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
A. Spesifikasi Penelitian .....	55
B. Sumber Data .....	56
C. Metode Pengumpulan Data .....	57
D. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>59</b>
A. Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Kekayaan BUMN - PERSERO Terhadap Keuangan Negara .....	59
B. Hubungan Direksi BUMN- PERSERO Dengan TIPIKOR .....	75
C. Tanggung Jawab Direksi Ketika Terjadi Kerugian Pada BUMN – PERSERO .....	80

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah yang paling sulit dan kompleks yang terjadi di setiap negara baik negara itu sudah maju, terutama yang masih terbelakang.<sup>1</sup> Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan perkembangan masalah korupsi saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit ke seluruh lapisan masyarakat.

Masalah korupsi sering diidentikkan dengan pegawai yang telah menyalahgunakan keuangan negara maka dalam perkembangannya masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif, yudikatif, bankir dan konglomerat serta korporasi, yang berdampak membawa kerugian bagi keuangan negara. Orang pun tidak merasa malu lagi menyandang predikat tersangka kasus korupsi, sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* yang menyatakan sebagai berikut :

“Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah ekonomi/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan

dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik”<sup>2</sup>

Upaya pemerintah tidak pernah berhenti untuk penyempurnaan peraturan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, hal ini terbukti sudah dimulai dari Peraturan Pengawas Militer Nomor PRT/PM/06/1957 sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Pemberantasan TIPIKOR).

Selain melakukan penyempurnaan aturan - aturan yang mengatur masalah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah banyak upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diantaranya dengan membentuk suatu komisi anti korupsi yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selanjutnya disebut dengan KPK saja, namun keberadaan lembaga ini yang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia, hasilnya dirasakan belum menggembarakan, terbukti adanya fakta pejabat KPK sendiri yaitu Antasari Azhar terlibat dalam urusan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ini yang berakhir

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003, hal. 85-86

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2003.
- Atmasasmita Romli, *Azas - Azas Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Business Law, *Direksi Perseroan*, No. 05/Th. 1 Desember 2002
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Fuady Munir, I, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, II, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, III, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, P.T Citra Aditya Bandung, 2003.
- Kamelo Tan, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Pidato mengukuhkan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata Pada Fakultas Hukum, Diucapkan Dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006 , Medan.
- Khairandy, Ridwan, *Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26- No. 1- Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2007
- Lopa Baharuddin, *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*, Jakarta Selatan, 1997
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marhiyanto Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre Surabaya.

- Marpaung Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Myrdal Gurnar, *Asia Drama*, Volume II New York, Pantheon, 1968.
- Moeljatno, I, *Azas - Azas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, II, *Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban dalam Hukum - Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nasution Bismar, *Dikat Hukum Perusahaan Program Magister Ilmu Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Projodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Penerbit P.T. Tresco, Bandung, 1986.
- Sianturi S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia & Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996.
- Simorangkir J.C.T, Erwin Rudy T., Prasetyo J.T, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sirait Nigrum Natasya, *Modal Kuliah Hukum Perseroan*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Bisnis, 2004.
- Siregar Mahmul, *Bahan Kuliah Hukum Perusahaan Tentang Hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, Program Magister Hukum Bisnis, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2005.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Widjaya I.G. Rai, I, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Kesiant Blanc, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, II, *Hukum Perusahaan, Undang – Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Di Bidang Usaha*, Megapoin Divisi Dari Kesaint Blanc, Jakarta – Indonesia, 2007.
- Wiyono R, *Pembahasan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009.

## B. Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen,

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 *Tentang Perseroan Terbatas, I.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas, II.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 *Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 *Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*

## C. Dan Lain – Lain.

### Internet

<http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihataboutcorruption&id=3>

### Kamus

Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Marwan. M, & P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Penerbit Reality Publish, Surabaya, 2009.